



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 222 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL  
RT DAN RW KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa pendanaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW pada Kelurahan di Wilayah Kabupaten Cilacap, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 44);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 18);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat di wilayah kabupaten Cilacap.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan Kabupaten Cilacap.
8. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Cilacap.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

BAB II  
PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada RT dan RW Kelurahan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan RT dan RW dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB III  
SUMBER DANA, PERUNTUKAN, BENTUK BANTUAN DAN BESARAN

Pasal 3

Sumber dana bantuan keuangan kepada RT dan RW Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berasal dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 4

Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW diperuntukan untuk :

1. Belanja alat tulis kantor;
2. Belanja cetak dan penggandaan;
3. Belanja barang-barang penunjang kegiatan lembaga RT dan RW.

#### Pasal 5

Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW diberikan dalam bentuk uang.

#### Pasal 6

Besaran Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap RT dan RW dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03.01.

### BAB IV

#### MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 7

- (1) Ketua RT dan RW di Wilayah Kelurahan mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Bupati Cilacap u.p. Camat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dilengkapi dengan :
  - a. Rencana Penggunaan Dana;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai cukup.
- (2) Dokumen permohonan Bantuan Keuangan yang diajukan Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi kelengkapan oleh Camat.
- (3) Agar pelaksanaan verifikasi kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjalan efektif dan efisien, maka Camat menugaskan Lurah dalam wilayah masing-masing untuk melakukan verifikasi permohonan dimaksud.
- (4) Lurah melakukan verifikasi administrasi permohonan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW, setelah permohonan tersebut dinyatakan lengkap dan benar kemudian dituangkan dalam berita acara verifikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Lurah menyerahkan kembali dokumen permohonan bantuan keuangan dan berita acara verifikasi sebagaimana tersebut pada ayat (4) kepada Camat.
- (6) Selanjutnya Camat mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW kepada Bupati Cilacap u.p. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, dilengkapi sebagai berikut:
  - a. Berita Acara Verifikasi administrasi permohonan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Camat bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
  - c. Kwitansi bermeterai cukup;
  - d. Foto copy Rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan;

## Pasal 8

Berdasarkan permohonan dari Camat, Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD Belanja Bantuan Keuangan untuk menyiapkan SPP-LS PPKD yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar.

## Pasal 9

Surat Perintah Membayar disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Cilacap untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

## Pasal 10

Penyaluran bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW dilaksanakan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cilacap ke rekening bendahara pengeluaran kecamatan, selanjutnya Camat menyalurkan dana secara tunai kepada RT dan RW dilengkapi dengan tanda terima penerimaan bantuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 11

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya.
- (2) Ketua RT dan RW menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Cilacap u.p.Camat paling lambat tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Ketua RT dan RW sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini, meliputi :
  - a. Laporan penggunaan dana bantuan keuangan;
  - b. Surat Pernyataan Tangung Jawab Penggunaan Dana bermeterai cukup;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Camat.
- (5) Agar pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjalan efektif dan efisien, maka Camat menugaskan Lurah dalam wilayah masing-masing untuk melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban dimaksud.
- (6) Lurah melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan, setelah laporan tersebut dinyatakan lengkap dan benar yang dituangkan dalam berita acara verifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (7) Lurah menyerahkan kembali dokumen laporan pertanggungjawaban dan Berita Acara Verifikasi sebagaimana tersebut pada ayat (6) kepada Camat.
- (8) Selanjutnya Camat menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Bupati Cilacap u.p. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap selaku PPKD sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri:
  - a. Tanda terima penyaluran bantuan keuangan;
  - b. Berita acara verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
  - c. Rekapitulasi realisasi penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (9) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

- (10) Camat berkewajiban menyimpan dokumen permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (11) Camat berkewajiban menyimpan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan ayat (8), dan khusus untuk ayat (3) huruf c berupa tembusan/foto copy.

#### Pasal 12

Apabila dalam penggunaan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW terdapat sisa pada akhir Tahun Anggaran 2018, maka sisa dimaksud harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cilacap melalui Bendahara Pengeluaran Kecamatan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 222

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 222 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI  
OPERASIONAL RT DAN RW KELURAHAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2018

CONTOH FORMAT PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN  
KOP RT/RW

Cilacap, .....

Kepada  
Yth. Bupati Cilacap  
u.p. Camat .....  
di-  
CILACAP

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Bantuan  
Keuangan untuk Administrasi  
Operasional RT dan RW  
Tahun Anggaran 2018

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan kegiatan RT/RW diperlukan dukungan biaya operasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap No..... tanggal..... tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018, dengan ini memohon bantuan keuangansebesar.....(.....).

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Rencana Penggunaan Dana;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan terima kasih.

KETUA RT .... RW.....  
KELURAHAN .....

.....

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW  
TAHUN ANGGARAN 2018

Rukun Tetangga :  
Rukun Warga :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Jumlah dana :

No.	URAIAN PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
	JUMLAH		

KETUA RT.... RW.....  
KELURAHAN .....

.....

KOP RT/RW

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Ketua RT.....RW..... Kelurahan.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Cilacap  
Alamat : .....

Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. .... (.....), dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dana yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana tersebut;
2. Akan mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana kepada Bupati Cilacap u.p. Camat Cilacap ..... Kabupaten Cilacap.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA RT .... RW.....  
KELURAHAN .....

(Meterai)

.....

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 222 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI  
OPERASIONAL RT DAN RW KELURAHAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2018

CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
KOP KELURAHAN  
BERITA ACARA VERIFIKASI  
ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN  
UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW  
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu  
Delapan Belas (00-00-2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Lurah .....

Alamat : .....

administrasi operasional RT dan RW Tahun Anggaran 2018 dari Ketua RT  
dan RW Kelurahan ....., dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi  
tersebut sebagaimana data terlampir.

Selanjutnya atas dasar hasil verifikasi tersebut, permohonan bantuan  
keuangan kami nyatakan telah memenuhi syarat untuk diproses lebih  
lanjut.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah .....

.....

.....  
NIP. ....

LAMPIRAN  
 BERITA ACARA VERIFIKASI  
 ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN  
 UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW  
 TAHUN ANGGARAN 2018  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

REKAPITULASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN  
 UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW  
 KELURAHAN .....  
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Uraian		Jenis Berkas			Jumlah (Rp)	Ket .
	RW	RT	Surat Permohonan Bant. Keuangan	RPD	SPTJM		
1	2		3	4	5	6	7
1	01						
		01					
		02					
		03					
		04					
	Jumlah 1 (1 RW + 4 RT=5 RT/RW)						
2	02						
		01					
		02					
		03					
	Jumlah 2 (1 RW + 3 RT=4 RT/RW)						
3	03						
		01					
		02					
		03					
		04					
		05					
	Jumlah 3 (1 RW + 5 RT=6 RT/RW)						
	Total 1 s/d 3 (3 RW + 12 RT=15 RT/RW)						

Lurah .....  
 .....  
 NIP. ....  
 BUPATI CILACAP,  
 ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 21 Agustus 2018  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 222 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN  
 UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW  
 KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN  
 CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018

KOP KECAMATAN

Cilacap, .....

Cilacap, Januari

Kepada

Yth. Bupati Cilacap

u.p. Kepala BPPKAD

Kabupaten Cilacap

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal: Permohonan Pencairan

di-

Bantuan Keuangan untuk  
 Administrasi Operasional  
 RT dan RW T.A. 2018.

CILACAP

Diberitahukan dengan hormat bahwa berdasarkan DPA-PPKD Nomor: 4.04.01.00.00.5.1 tanggal 29 Desember 2017 dan permohonan bantuan keuangan dari Ketua RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Cilacap ....., maka dengan ini kami mohon pencairan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW Tahun Anggaran 2018 yang dikelola BPPKAD Kabupaten Cilacap kode rekening anggaran 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sebesar Rp. .... (.....) dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan ..... No..... pada Bank Jateng Cabang Cilacap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah RT dan RW	Jumlah (Rp)
1	Kelurahan .....		
2	Kelurahan .....		
3	Kelurahan .....		
	Jumlah		

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

CAMAT.....

.....

NIP. ....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 222 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI  
OPERASIONAL RT DAN RW KELURAHAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP KECAMATAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Camat.....  
Alamat : .....

Dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. berdasarkan hasil verifikasi permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh .... RT dan .... RW Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan ....., telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan bantuan keuangan.
2. akan menyalurkan bantuan keuangan kepada RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Cilacap .....
3. akan menerima dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Cilacap.....
4. akan menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Bupati Cilacap u.p. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap selaku PPKD.
5. akan menyimpan dokumen permohonan bantuan keuangan dari RT dan RW, penyaluran bantuan keuangan ke RT dan RW dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari RT dan RW dan siap apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, .....

CAMAT .....

(Meterai)

.....

NIP. ....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

ttd

FARID MA'RUF

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 222 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN UNTUK  
 ADMINISTRASI  
 OPERASIONAL RT DAN RW KELURAHAN  
 DALAM  
 WILAYAH KABUPATEN CILACAP TAHUN  
 ANGGARAN  
 2018

TANDA TERIMA  
 BANTUAN KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW  
 KELURAHAN .....KECAMATAN .....  
 KABUPATEN CILACAP  
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN		JUMLAH DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
		RW	RT		
I		01			1
			01		2
			02		3
			03		4
	Dan seterusnya				Dan seterusnya
	Jumlah I				
II		02			1
			01		2
			02		3
			03		4
	Dan seterusnya				Dan seterusnya
	Jumlah II				
III		03			1
			01		2
			02		3
			03		4
	Dan seterusnya				Dan seterusnya
	Jumlah III				
	TOTAL (I s/d III)				

Cilacap, 2018

Setuju dibayar  
 Camat .....

Bendahara Pengeluaran  
 Kecamatan .....

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 21 Agustus 2018  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

ttd

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

FARID MA'RUF

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 222 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI  
OPERASIONAL RT DAN RW KELURAHAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2018

CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KOP RT/RW

Cilacap, .....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban  
Bantuan Keuangan untuk  
Administrasi Operasional  
RT dan RW T.A. 2018

Cilacap, Januari  
Kepada  
Yth. Bupati Cilacap  
u.p. Camat .....  
di-  
CILACAP

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap No..... tanggal.....  
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan  
untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah  
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018, bersama ini dengan hormat kami  
sampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan, meliputi :

3. Laporan penggunaan dana bantuan keuangan;
4. Surat pernyataan penggunaan dana bermeterai cukup;
5. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

KETUA RT .... RW.....  
KELURAHAN .....

.....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
 UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW  
 RT..... RW..... KELURAHAN.....  
 KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5
Jumlah					

Cilacap, 2018

Mengetahui/Menyetujui,  
 Ketua RT..... RW.....  
 Kelurahan  
 .....

Bendahara RT..... RW.....  
 Kelurahan .....

.....

.....

KOP RT/RW

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Ketua RT.....RW..... Kelurahan.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Cilacap  
Alamat : .....

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. .... (.....), dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dana yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana;
2. Menyimpan dokumen permohonan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW Tahun Anggaran 2018 serta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 2018

KETUA RT .... RW.....  
KELURAHAN .....

(Meterai)

.....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 222

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 222 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI  
OPERASIONAL RT DAN RW KELURAHAN DALAM  
WILAYAH KABUPATEN CILACAP TAHUN  
ANGGARAN 2018

CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

KOP KELURAHAN  
BERITA ACARA VERIFIKASI  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN  
UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu  
DelapanBelas (00-00-2018), yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : .....  
Jabatan : Lurah .....  
Alamat : .....

telah melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk  
Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan ..... Tahun Anggaran 2018,  
berdasarkan hasil verifikasi kami nyatakan lengkap dan benar dan bertanggung  
jawab atas hasil verifikasi sebagaimana data terlampir.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Lurah .....

.....  
.....  
NIP. ....

LAMPIRAN  
 BERITA ACARA VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
 KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW KELURAHAN T.A.  
 2018  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

REKAPITULASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN  
 UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW  
 KELURAHAN .....  
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Uraian		Jenis Berkas				Realisasi		Sisa (Rp)
	RW	RT	Surat pengantar Ketua RT/RW	Laporan Penggunaan Dana	Bukti-bukti pengeluaran	Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	01								
		01							
		02							
		03							
		04							
	Jumlah (1 RW + 4 RT=5 RT/RW)								
2	02								
		01							
		02							
		03							
	Jumlah 2 (1 RW + 3 RT=4 RT/RW)								
3	03								
		01							
		02							
		03							
	Jumlah 3 (1 RW + 5 RT=6 RT/RW)								
	Total 1 s/d 3 (3 RW + 12 RT=15 RT/RW)								

Lurah .....  
 \_\_\_\_\_  
 .....  
 NIP. ....  
 BUPATI CILACAP,  
 ttd

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 21 Agustus 2018  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP  
 ttd  
 FARID MA'RUF

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 222 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI  
OPERASIONAL RT DAN RW KELURAHAN DALAM  
WILAYAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018

KOP KECAMATAN

Cilacap, .....

Kepada

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Pelaksanaan  
Bantuan Keuangan untuk  
Administrasi Operasional  
RT dan RW T.A. 2018.

Yth. Bupati Cilacap  
u.p. Kepala BPPKAD  
Kab. Cilacap selaku PPKD  
di-  
CILACAP

Berdasarkan DPA PPKD Nomor 4.04.01.00.00.5.1 tanggal 29 Desember 2017 kami telah menerima dana Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Cilacap ..... sebesar Rp..... (.....) dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening anggaran 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03.01, dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cilacap ke rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan ..... No..... pada Bank Jateng Cabang Cilacap.

Sehubungan hal tersebut penyaluran dan pertanggungjawaban dana Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW mempedomani Peraturan Bupati Cilacap Nomor ..... tanggal ..... tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018.

Dana sebesar Rp..... ( .....) tersebut sudah kami salurkan kepada Ketua RT dan RW Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Cilacap ..... dan telah dipertanggungjawabkan, terlampir kami sampaikan :

- Tanda Terima Penyaluran Bantuan Keuangan;
- Berita Acara Verifikasi LPJ Bantuan Keuangan;
- Rekapitulasi realisasi penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

CAMAT .....

.....  
.....  
NIP. ....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

ttd

FARID MA'RUF

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 222 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
 KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW  
 KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP TAHUN  
 ANGGARAN 2018

CONTOH FORMAT REKAPTULASI REALISASI PENYALURAN DAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN

REKAPITULASI REALISASI PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW  
 KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN CILACAP .....  
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KELURAHAN	Jml. RW	Jml. RT	RT dan RW 5=3+4	Realisasi		Sisa (Rp)
					Penyaluran Dana (Rp)	LPJ (Rp)	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6-7
1							
2							
3							
4							
5							
Jumlah							

Cilacap,

CAMAT.....

.....  
 .....

NIP.  
 BUPATI CILACAP,  
 ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP  
 ttd

FARID MA'RUF